

2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Dengan berpegang pada pengertian kekerasan dalam arti luas sebagaimana disebutkan dalam KDRT dan menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, dan berbagai bahan kepustakaan baik primer maupun sekunder, maka dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi maupun kekerasan psikologis.

2.3.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang menimpa anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, penganiayaan, perengutan kemerdekaan, pembuangan bayi, maupun pengguran kandungan. Dari apa yang sering diberitakan di media massa, ada kalanya anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri karena beberapa alasan antara lain karena orangtua tidak sanggup menanggung beban hidup, bayi dibuang karena kelahirannya tidak diharapkan. Bayi dalam kandungan digugurkan dengan alasan yang sama, bahkan di beberapa negara yang penhargaannya amat tinggi terhadap anak laki-laki, bayi dalam kandungan digugurkan kalau ketahuan bayi tersebut bayi perempuan, atau kalau lahir bayi perempuan. Kasus penganiayaan terhadap anak-anak juga tak pernah sepi dari pemberitaan media massa, seperti ayah/ibu memukul anaknya, guru memukul muridnya, dan penganiayaan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap mahasiswa yunior (baru) ketika dalam proses perpeloncoan. Demikian juga tidak sedikit kasus penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap asisten rumahtangganya yang mungkin melakukan sedikit kesalahan. Perengutan kemerdekaan anak terjadi ketika anak dikurung/disekap dalam kamar oleh majikan ataupun oleh orang tua, karena anak melakukan sedikit kesalahan.

Kekerasan fisik yang dialami anak dalam kehidupan rumahtangga, terutama yang dilakukan oleh orang tua, menurut hemat saya secara teoritis dapat dikaitkan dengan adanya nilai negatif anak bagi orang tua. Sebagaimana dikatakan Paul Meyer dan juga Masri Singarimbun bahwa anak mempunyai nilai positif dan nilai negatif bagi kehidupan orang tua. Nilai positif anak bagi orang tua adalah berupa fungsi, nilai, kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, sedangkan nilai negatif anak bagi orang tua berupa gangguan, disvalues, ongkos, beban, kesulitan, kerugian ,

Dalam beberapa kasus yang pernah diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik, kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumahtangga seperti pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (ayah), pembuangan bayi oleh seorang ibu memang seringkali dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa anaknya merupakan beban terutama beban ekonomi karena harus banyak keluar ongkos ataupun beban mental karena anak-anaknya nakal, merupakan gangguan karena mengurangi kebebasan dalam menjalani hidup. Dalam hal-hal seperti itu, orang tua mengambil jalan pintas dengan menyalahkan si anak dengan cara membunuh ataupun membuangnya ketika masih bayi.

2.3.2 Kekerasan seksual

Dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ataupun informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti laporan penelihan, makalah dalam seminar, jurnal/majalah, kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan, dapat diketahui berbagai bentuk kekerasan seksual baik diderita oleh anak laki-laki maupun yang khusus dialami anak perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi :

pelacuran anak, khususnya anak perempuan, trafficking (perdagangan anak) yang motifnya adalah eksploitasi seksual, sudomi, paedophilia, dan secara khusus menimpa anak-anak perempuan adalah perkosaan. Terkait dengan perkosaan, Nitibaskara menyebutkan ada beberapa jenis/bentuk, yaitu

- 1) seductive rape pemerkosaan yang dilakukan dengan cara membujuk korban,
- 2) sadistic rape adalah penyalahgunaan seksual yang dilakukan dengan cara menganiaya si korban, dan
- 3) dominism rape adalah penyalahgunaan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga seperti ayah terhadap anak, ataupun kakek terhadap cucu.

Kasus-kasus pemerkosaan ataupun penyalahgunaan seksual dalam bentuk lainnya, selain dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas, ada juga yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan mistik dan antropologis, seperti kasus yang pernah menghebohkan di Kediri tahun 1986, dimana suatu perguruan ilmu kekebalan mengajarkan murid-muridnya untuk memperkosa anak-anak kecil sampai minimal 40 kali supaya bisa lulus. Perguruan ini mempunyai kepercayaan bahwa darah anak kecil mampu memberikan kekuatan untuk menjadi kebal.

Dilihat dari hubungan si pelaku dengan anak yang menjadi korban, banyak di antaranya pelakunya adalah orang-orang yang dikenal dengan baik, bahkan ada yang mempunyai hubungan keluarga, antara lain gurunya,, majikan, orang tuanya. Menghadapi orang-orang yang dikenal dan mempunyai kedekatan, justru anak-anak menjadi tidak berdaya, karena adanya rasa percaya dan patuh kepadanya.

2.3.3 Kekerasan Ekonomi

Selain kekerasan fisik dan kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan di atas, kekerasan ekonomi juga banyak dialami oleh anak-anak. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi terhadap anak di sini adalah tindakan yang dialami oleh anak-anak untuk memenuhi kepentingan ekonomi pihak lain (termasuk keluarga, majikan) ataupun kepentingan dirinya sendiri, yang menyebabkan anak-anak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk tumbuh berkembang sebagai layaknya anak-anak pada umumnya.

Mereka (anak-anak yang mengalami kekerasan ekonomi), pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang “terpaksa bekerja” untuk membantu orang tuanya menyambung hidup keluarga. ataupun hidupnya sendiri. Ada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang tergolong anak yang “terpaksa bekerja” antara lain, sebagai pekerja jalanan (anak jalanan), pekerja di rumah tangga, dan bekerja sebagai buruh industri). Anak-anak yang bekerja di rumah tangga, sebagai pembantu rumah tangga atau anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik, walaupun mereka terpaksa bekerja umumnya lebih terjamin (tergantung pula majikannya). Akan tetapi ada kalanya mereka tidak luput dari kekerasan ekonomi lainnya seperti eksploitasi tenaga kerja (disuruh bekerja

melebihi dari jam kerja sepanyasnya untuk anak), dengan pembayaran upah yang rendah. Selain itu, dalam beberapa kasus, anak-anak itu juga sering mendapat perlakuan pelecehan seksual dari majikannya, atau kekerasan fisik (dianiaya) apabila melakukan sedikit kesalahan. Anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai anak jalanan, antara lain melakukan kegiatan berdagang seperti menjual permen, rokok, mengecer koran, dan menjajakan makanan. Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak jalanan adalah menjual jasa, antara lain menjadi tukang semir sepatu, tukang lap mobil, mengangkut barang, dan pengamen, Kegiatan yang lainnya dari anak-anak jalanan itu adalah mengemis.

Jika ditelusuri lebih jauh, anak-anak yang terpaksa bekerja dapat dibedakan atas anak yang terpaksa bekerja membantu orang tuanya untuk menghidupi keluarga karena keadaannya memaksa, walaupun sebenarnya orang tuanya tahu dan menyadari bahwa seharusnya ia tidak memperlakukan anaknya untuk bekerja. Di pihak lain, ada juga kondisi dimana orang tuanya dengan sengaja menyuruh anaknya bekerja karena anak memang dianggap sebagai asset ekonomi bagi keluarga. Selain itu, ada juga anak terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri karena mereka ditelantarkan oleh orang tuanya, atau anak terlantar karena tidak punya keluarga lagi. Apapun alasan yang ada dibelakangnya, pada prinsipnya anak-anak yang terpaksa bekerja tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai anak pada umumnya.

Anak-anak yang terpaksa bekerja (seharusnya tidak boleh dipekerjakan/bekerja) jaminan hidupnya harus ditanggung oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Mereka tergolong anak-anak terlantar secara ekonomi.

Di antara mereka yang masih tergolong usia anak-anak, ada katagori anak yang secara legal (menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku) memang sudah diperbolehkan bekerja, sebagai pekerja anak dan memperoleh perlindungan hukum. Tentang batas usia anak yang boleh bekerja ternyata penetapannya berbeda-beda. Perbedaan mengenai batas usia kerja perlu diadakan mengingat beberapa kenyataan:

- 1) Perbedaan bentuk dan jenis pekerjaan seperti misalnya pekerjaan di sektor industri, pertanian, perikanan atau bangunan, maka akan timbul tuntutan pekerjaan yang berbeda terhadap tenaga dan daya tahan jasmani anak dan tanggung jawab kerja dari anak.
- 2) Perbedaan lokasi dan lingkungan fisik dari pekerjaan, misalnya pekerjaan di darat, di laut, di sungai, di hutan, dan lain-lain yang masing-masing dapat menimbulkan efek tertentu terhadap keamanan dan kesehatan anak.
- 3) Perbedaan lingkungan sosial dari pekerjaan, misalnya apakah anak bekerja dalam kelompok kecil/kelompok besar, apakah anak-anak akan bekerja dengan anak-anak seusia atautkah dengan orang dewasa, atautkah mereka akan bekerja sesama anak laki-laki saja atautkah bersama anak-anak perempuan. Perbedaan lingkungan sosial akan berpengaruh berbeda terhadap proses sosialisasi terhadap anak yang bekerja.

- 4) Perbedaan waktu, yaitu kapan pekerjaan dilakukan, apakah siang ataukah malam hari. Hal ini berpengaruh berbeda terhadap kesehatan dan keamanan anak bekerja.
- 5) Perbedaan jangka waktu kerja, yaitu lamanya anak bekerja, tentu berbeda efeknya terhadap. Kesehatan dan pendidikan anak.

Anak-anak yang telah diperbolehkan bekerja menurut atauran hukum yang berlaku yang telah mendapat jaminan baik sosial maupun ekonomi dan mendapat perlindungan secara hukum, menurut hemat saya tidak tergolong anak yang mendapat kekerasan ekonomi.

2.3.4 Kekerasan Psikologis

Dalam perjalanan hidup anak, selain mendapat kekerasan fisik, seksual, ekonomi, tidak jarang juga anak-anak mengalami kekerasan psikologis dalam berbagai bentuk, antara lain mendapat kata-kata kotor yang menyakitkan hati, baik dilakukan oleh orang tua ataupun oleh majikan ditempat ia bekerja, diusir, diejek, dicemooh, dilecehkan karena cacat fisik, karena kemiskinannya, ataupun karena kebodohnya.